



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG**

**PELAKSANAAN/PENJABARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOLAKA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA,
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS RETRIBUSI TARIF JENIS
ALAT / SARANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah.
 - b. bahwa pada saat ini sebagai kabupaten baru belum dilengkapi perangkat DPRD sebagai pembuat / penetapan suatu peraturan daerah.
 - c. bahwa dengan adanya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati untuk Retribusi Tarif Jenis Alat / Sarana guna untuk peningkatan PAD khusus penerimaan sewa alat / sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Bupati Kab. Kolaka Timur tentang pelaksanaan/penjabaran dsb. Retribusi jasa usaha, Pemakaian Kekayaan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Retribusi tarif jenis alat / sarana di Dinas PU dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 no 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 96, Tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang No.8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3206);
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 93 No.59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
9. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Daerah No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5161, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No.5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha;

1

12. Peraturan Bupati Kolaka Timur No.4 Tahun 2013 tentang pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kolaka tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kolaka Timur;
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur No.5 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebahagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN/PENJABARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH JENIS RETRIBUSI TARIF JENIS ALAT / SARANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan bupati adalah peraturan bupati kolaka timur;
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tarif retribusi penyewaan jenis alat/sarana yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Fasilitas, atau Kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

✓ /

10. Perizinan tertentu adalah izin melakukan kegiatan tertentu dari pemerintah kabupaten kepada seseorang, organisasi dan atau badan hukum dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dalam menjaga kelestarian lingkungan.
11. Badan adalah suatu bentuk yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis serta badan usaha lainnya.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan
14. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
15. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar uang selanjutnya disingkat AKSDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar, Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain.

1

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah : penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan menggunakan, memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pesanggrahan dan penginapan.

Bagian Pertama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah

Pasal 4

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi Tanah, Bangunan atau Gedung, ruangan, kendaraan, **alat berat** dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;

Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengguna tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.

Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah diukur berdasarkan jumlah lokasi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tersebut pada pasal 8 peraturan bupati ini, tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 5

Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1.) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2.) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 8 peraturan bupati ini disetorkan pada kas daerah.

BAB III
SANKSI

Pasal 11

- (1.) Dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat agar berhasil guna dan berdaya guna maka setiap pelaksanaan pemberian izin harus bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (2.) Apabila dalam proses pemberian pelayanan, para kepala unit kerja tidak melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu, maka pemohon dapat menyampaikan keberatan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan kepala daerah.
- (3.) Kepala unit kerja yang terbukti tidak memberikan pelayanan kepada pemohon yang tidak tepat waktu dan atau melakukan pemungutan pemberian izin tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

9

4

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 13

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan bupati ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Peraturan bupati ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menambahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten kolaka timur.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 15 Desember 2014



PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 15 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN 1

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya sewa	
		Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)
	A. Jenis Alat		
1.	Bulldoser Caterpillar D6C	500.000	4.000.000
2.	Whell Loader Komatsu	375.000	3.000.000
3.	Motor Greder Komatsu	375.000	3.000.000
4.	Tyre – Roller	200.000	1.600.000
5.	Road Roller (Walls)	300.000	2.400.000
6.	Vibrator Roller Bomag	375.000	3.000.000
7.	Vibro Mini	--	500.000
8.	Excavator Loader	375.000	3.000.000
9.	Beckhoe Loader	350.000	2.800.000
10.	Dump Truck	--	300.000
11.	Tronton	--	2.000.000
12.	Genset:		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000	--
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000	--
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000	--
	d. Kapasitas 250 KVA	35.000	--
	e. Kapasitas 100 KVA	25.000	--
	f. Kapasitas 50 KVA	15.000	--
13.	Mobil Hidrolik	25.000	--

6
7